



# WALIKOTA TASIKMALAYA

---

## PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 38 TAHUN 2010

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

### TENTANG

#### SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);

20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN PEMAKAIAN DAN PENGUSAHAAN AIR TANAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
4. Organisasi Perangkat Daerah Teknis Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat OPD Teknis Provinsi Jawa Barat adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi air tanah di Provinsi Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat OPD Teknis adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi air tanah di Kota Tasikmalaya.
6. Organisasi Perangkat Daerah Perizinan yang selanjutnya disingkat OPD Perizinan adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi perizinan di Kota Tasikmalaya.
7. Kepala OPD teknis Provinsi Jawa Barat adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi air tanah di Provinsi Jawa Barat.

8. Kepala OPD teknis adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi air tanah di Kota Tasikmalaya.
9. Kepala OPD Perizinan adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perizinan di Kota Tasikmalaya.
10. Pejabat teknis yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang air tanah di Kota Tasikmalaya.
11. Pejabat perizinan yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang perizinan di Kota Tasikmalaya.
12. Izin adalah izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah.
13. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
14. Izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
17. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
18. Eksplorasi Air Tanah yang selanjutnya disebut eksplorasi adalah penyelidikan air tanah detil untuk menetapkan lebih teliti atau seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air tersebut.
19. Konservasi Air Tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
20. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
21. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
22. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.

23. Pengambilan Air Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan Air Tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan/atau untuk tujuan lainnya.
24. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan secara mekanis atau manual.
25. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian.
26. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan/atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
27. Meter air adalah alat ukur yang telah ditera oleh instansi berwenang untuk mengukur volume pengambilan Air Tanah.
28. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundangan di bidang air bawah tanah;
29. Konstruksi sumur bor adalah instalasi sumur bor yang terpasang setelah proses pembuatan sumur bor selesai, yang terdiri atas pipa lindung, saringan, pembalut kerikil, penyekat lempung dan penyekat semen.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman tata cara dan persyaratan bagi para pihak yang berkepentingan dalam proses penerbitan izin.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi penerbitan izin.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin;
- b. Jangka Waktu Izin;
- c. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin;
- d. Berakhirnya Izin;
- e. Evaluasi; dan
- f. Ketentuan Penutup

BAB IV  
SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan pemakaian air tanah dan/atau pengusahaan air tanah dilaksanakan setelah mendapat izin dari Walikota atau pejabat perizinan yang ditunjuk dengan rekomendasi teknis berupa persetujuan dari Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. izin pemakaian air tanah; dan
  - b. izin pengusahaan air tanah;

Pasal 5

- (1) Permohonan izin diajukan kepada Walikota melalui Kepala OPD Perizinan dengan dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Sumur Gali :
    1. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
    2. Photo Copy Lunas PBB Tahun Terakhir;
    3. Photo Copy Fatwa Lokasi atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Gangguan (salah satu);
    4. Peta Situasi Lokasi Calon Titik Sumur Gali;
    5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setempat yang diketahui oleh RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan setempat;
    6. Berita Acara Pengkajian Lapangan dari Tim Teknis;
    7. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
    8. Rekomendasi Teknis dari Gubernur melalui OPD teknis Provinsi Jawa Barat;
  - b. Sumur Bor yang dikerjakan secara mekanis:
    1. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
    2. Photo Copy Lunas PBB Tahun Terakhir;
    3. Photo Copy Fatwa Lokasi atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Gangguan (salah satu);
    4. Peta Situasi Lokasi Calon Titik Sumur Bor;
    5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setempat yang diketahui oleh RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan setempat;
    6. Berita Acara Pengkajian Lapangan dari Tim Teknis;
    7. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Saringan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
    8. Berita Acara Pengawasan Uji Pemompaan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
    9. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Pompa yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

10. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  11. Rekomendasi Teknis dari Gubernur melalui OPD teknis Provinsi Jawa Barat;
- c. Sumur Bor yang dikerjakan secara manual:
1. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
  2. Photo Copy Lunas PBB Tahun Terakhir;
  3. Photo Copy Fatwa Lokasi atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Gangguan (salah satu);
  4. Peta Situasi Lokasi Calon Titik Sumur Bor;
  5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setempat yang diketahui oleh RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan setempat;
  6. Berita Acara Pengkajian Lapangan dari Tim Teknis;
  7. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  8. Rekomendasi Teknis dari Gubernur melalui OPD teknis Provinsi Jawa Barat;
- (2) Dalam hal pemohon telah melakukan kegiatan pengambilan air tanah dan/atau pengusahaan air tanah belum berizin, maka berita acara pengawasan pemasangan saringan dan berita acara pemasangan pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6 dan angka 8 dapat diganti dengan surat pernyataan dari pemohon izin dan surat pernyataan dari perusahaan pengeboran.
- (3) Bentuk Permohonan Izin Sumur Gali, Permohonan Izin Sumur Bor yang dikerjakan secara mekanis, Permohonan Izin Sumur Bor yang dikerjakan secara manual, Surat Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setempat, Berita Acara Pengkajian Lapangan dari Tim Teknis, Berita Acara Pengawasan Pemasangan Saringan, Berita Acara Pengawasan Uji Pemompaan, Berita Acara Pengawasan Pemasangan Pompa dan Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Pernyataan dari pemohon izin dan surat pernyataan dari perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 6

- (1) Setelah izin berakhir pemohon dapat memperpanjang izin dengan mengisi permohonan perpanjangan izin yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala OPD Perizinan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. Sumur Gali :
1. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
  2. Izin Lama atau izin perpanjangan;
  3. Photo Copy Fatwa Lokasi atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Gangguan (salah satu);

4. Photo Copy Surat Ketetapan Pajak Daerah Pemanfaatan Air Tanah (SKPD) 3 (tiga) bulan terakhir;
  5. Peta Situasi Lokasi Titik Sumur gali;
  6. Berita Acara Pengkajian Lapangan dari Tim Teknis
  7. Photo Copy Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  8. Rekomendasi Teknis dari Gubernur melalui OPD teknis Provinsi Jawa Barat;
- b. Sumur Bor yang dikerjakan secara mekanis:
1. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
  2. Izin Lama atau izin perpanjangan;
  3. Photo Copy Fatwa Lokasi atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Gangguan (salah satu);
  4. Photo Copy Surat Ketetapan Pajak Daerah Pemanfaatan Air Tanah (SKPD) 3 (tiga) bulan terakhir;
  5. Peta Situasi Lokasi Titik Sumur Bor;
  6. Berita Acara Pengkajian Lapangan dari Tim Teknis
  7. Photo Copy Berita Acara Pengawasan Pemasangan Saringan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  8. Photo Copy Berita Acara Pengawasan Uji Pemompaan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  9. Photo Copy Berita Acara Pengawasan Pemasangan Pompa yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  10. Photo Copy Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  11. Rekomendasi Teknis dari Gubernur melalui OPD teknis Provinsi Jawa Barat;
- c. Sumur Bor yang dikerjakan secara manual:
1. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
  2. Izin Lama atau izin perpanjangan;
  3. Photo Copy Fatwa Lokasi atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Gangguan (salah satu);
  4. Photo Copy Surat Ketetapan Pajak Daerah Pemanfaatan Air Tanah (SKPD) 3 (tiga) bulan terakhir;
  5. Peta Situasi Lokasi Titik Sumur Bor;
  6. Berita Acara Pengkajian Lapangan dari Tim Teknis
  7. Photo Copy Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

8. Rekomendasi Teknis dari Gubernur melalui OPD teknis Provinsi Jawa Barat;

- (2) Bentuk Permohonan Izin Perpanjangan Sumur Gali, Permohonan Izin Perpanjangan Sumur Bor yang dikerjakan secara mekanis dan Sumur Bor yang dikerjakan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pemohon izin yang mengambil air tanah dalam jumlah besar wajib melakukan eksplorasi air tanah.
- (2) Pengambilan air tanah dikategorikan dalam jumlah besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengambilan atau pemakaian air tanah lebih dari 2 (dua) liter per detik.
- (3) Hasil eksplorasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan :
- kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah;
  - penempatan saringan pada pekerjaan konstruksi; dan
  - debit dan kualitas air tanah yang akan dimanfaatkan.

#### Pasal 8

- (1) Pemegang izin hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pengeboran dan penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah, perseorangan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui :
- sertifikasi instalasi bor air tanah; dan
  - sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Bentuk Izindan Bagan Alir Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB V JANGKA WAKTU

#### Pasal 10

Izin diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 11

Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan

oleh Walikota setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan Gubernur.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

### Pasal 12

Setiap pemegang izin berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

### Pasal 13

Setiap pemegang izin wajib:

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada walikota melalui OPD Teknis;
- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau pengusaha air tanah setiap bulan kepada walikota melalui OPD Teknis;
- c. memasang meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi pada setiap titik atau lokasi pengambilan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memelihara dan bertanggungjawab atas kerusakan meter air atau alat ukur debit air;
- e. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh walikota;
- f. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
- g. membayar biaya jasa pengelolaan air tanah; dan
- h. melaporkan kepada walikota melalui OPD Teknis apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan pengusaha air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan.

### Pasal 14

Setiap pemegang izin pengusaha air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusaha air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

### Pasal 15

- (1) Setiap pemegang izin, wajib membangun sumur imbuhan seimbang dengan pengambilan air tanah.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah serta pemakaian dan pengusaha air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan, pemegang izin wajib segera melaporkan kepada OPD teknis dan mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemilik sumur produksi yang tidak digunakan lagi karena kualitas air tanahnya telah tercemar, wajib melakukan upaya antisipasi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap lingkungan.
- (4) Setiap pemakaian dan/atau pengusaha air tanah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah, wajib melakukan rehabilitasi air tanah.

BAB VII  
BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 16

- (1) Izin berakhir karena :
  - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
  - b. izin dikembalikan; atau
  - c. izin dicabut.
- (2) Izin dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena pemegang izin tidak lagi menggunakan air tanah, dengan mengajukan permohonan pengembalian izin yang dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
  - b. Izin lama atau izin perpanjangan; dan
  - c. Photo Copy Surat Ketetapan Pajak Daerah Pemanfaatan Air Tanah (SKPD) 3 (tiga) bulan terakhir;
  - d. Berita acara penutupan sumur.
- (3) Berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Pengembalian Izin, Permohonan Pengembalian Izin dan Berita Acara Penutupan Sumur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB VIII  
EVALUASI

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah yang diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari kegiatan pengeboran atau penggalian.

Pasal 18

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan terhadap debit dan kualitas air tanah yang dihasilkan guna menetapkan kembali debit yang akan dipakai atau diusahakan sebagaimana tercantum dalam izin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
  - a. gambar penampang litologi dan penampangan sumur;
  - b. hasil analisis fisika dan kimia air tanah;
  - c. hasil analisis uji pemompaan terhadap akuifer yang disadap; dan
  - d. gambar konstruksi sumur berikut bangunan di atasnya.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 23 Desember 2010

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 23 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. TIO INDRA SETIADI

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2010 NOMOR 398

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 38 TAHUN 2010

TANGGAL : 23 Desember 2010

PERMOHONAN IZIN SUMUR GALI, PERMOHONAN IZIN SUMUR BOR YANG DIKERJAKAN SECARA MEKANIS, SUMUR BOR YANG DIKERJAKAN SECARA MANUAL, SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI MASYARAKAT SETEMPAT, BERITA ACARA PENGAWASAN PEMASANGAN SARINGAN, BERITA ACARA PENGAWASAN UJI PEMOMPAAN, BERITA ACARA PENGAWASAN PEMASANGAN POMPA, BERITA ACARA PENGAWASAN PEMASANGAN METER AIR, SURAT PERNYATAAN DARI PEMOHON IZIN DAN SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN PENGEBORAN

A. PERMOHONAN IZIN SUMUR GALI

Tasikmalaya, ..... 20....  
Kepada :  
Yth. Bapak Walikota Tasikmalaya  
Melalui Kepala OPD Perizinan  
Kota Tasikmalaya  
di -

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan**  
**Izin Pengusahaan / Pemakaian\***  
**Air Tanah untuk Sumur Gali**

**TASIKMALAYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....

Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Bentuk Usaha : PT / CV / Perorangan / BUMN / BUMD\*  
Jenis Usaha : .....  
Alamat Perusahaan : .....

Telp. / Fax / HP : .....  
Lokasi Sumur : .....  
1. Jalan/Kamp. : .....  
2. Kelurahan : .....  
3. Kecamatan : .....  
4. Kota : .....  
Peruntukan Air : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pengusahaan/Pemakaian\* Air Tanah sebanyak ..... buah untuk Sumur Gali, dengan keterangan sumur sebagai berikut :

1. Sumur ke .....
2. Sumur ke .....
3. Sumur ke .....
4. Sumur ke .....
5. Sumur ke .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
  2. Photo Copy Lunas PBB Tahun Terakhir;
  3. Photo Copy Fatwa Lokasi atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Gangguan (salah satu);
  4. Peta Situasi Lokasi Calon Titik Sumur Gali;
  5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setempat yang diketahui oleh RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan setempat;
  6. Berita Acara Pengkajian Lapangan dari Tim Teknis;
  7. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  8. Rekomendasi Teknis dari Gubernur melalui OPD teknis Provinsi Jawa Barat;
- Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,  
Materai Rp.6.000,-  
(.....)

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. Kepala OPD Teknis Provinsi Jawa Barat.

Keterangan :  
\*) Coret salah satu

B. PERMOHONAN IZIN SUMUR BOR YANG DIKERJAKAN SECARA MEKANIS

Tasikmalaya, ..... 20....

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan
Izin Pengusahaan / Pemakaian\*
Air Tanah untuk Sumur Bor yang
dikerjakan secara mekanis

Kepada :
Yth. Bapak Walikota Tasikmalaya
Melalui Kepala OPD Perizinan
Kota Tasikmalaya
di -

TASIKMALAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Pemohon Izin

Nama :
Tempat/Tgl Lahir :
Alamat :
Nama Perusahaan :
Jabatan :
Bentuk Usaha : PT / CV / Perorangan / BUMN / BUMD\*
Jenis Usaha :
Alamat Perusahaan :
Telp. / Fax / HP :
Lokasi Sumur :
1. Jalan/Kamp. :
2. Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kota :

II. Pelaksana Pengeboran

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Nomor dan Tanggal SIPPAT :
Nama Juru Bor :
Nomor kartu pengenalan Juru Bor :
Sifat Pelaksanaan :

III. Teknik Pengeboran

Jenis Instalasi Bor :
Rencana Kedalaman :
Rencana penyelesaian Sumur :
1. Pipa jabang :
2. Pipa naik :
3. Pipa saringan :
Jenis dan kemampuan Pompa : submerible / centrifugal \*

Peruntukan Air :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pengusahaan/Pemakaian\* Air Tanah sebanyak ..... buah untuk Sumur Bor, dengan keterangan sumur sebagai berikut :

- 1. Sumur ke .....
2. Sumur ke .....
3. Sumur ke .....
4. Sumur ke .....
5. Sumur ke .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- 1. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
2. Photo Copy Lunas PBB Tahun Terakhir;
3. Photo Copy Fatwa Lokasi atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Gangguan (salah satu);
4. Peta Situasi Lokasi Calon Titik Sumur Bor;
5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setempat yang diketahui oleh RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan setempat;
6. Berita Acara Pengkajian Lapangan dari Tim Teknis;
7. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Saringan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
8. Berita Acara Pengawasan Uji Pemompaan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
9. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Pompa yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

10. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;  
11. Rekomendasi Teknis dari Gubernur melalui OPD teknis Provinsi Jawa Barat;  
Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. Kepala OPD Teknis Provinsi Jawa Barat.

Keterangan :  
\*Coret salah satu

C. PERMOHONAN IZIN SUMUR BOR YANG DIKERJAKAN SECARA MANUAL

Tasikmalaya, ..... 20....

Kepada :

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : **Permohonan**  
**Izin Pengusahaan / Pemakaian\***  
**Air Tanah untuk Sumur Bor yang**  
**dikerjakan secara manual**

Yth. Bapak Walikota Tasikmalaya  
 Melalui Kepala OPD Perizinan  
 Kota Tasikmalaya  
 di -

**TASIKMALAYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 Tempat/Tgl Lahir : .....  
 Alamat : .....

Nama Perusahaan : .....  
 Jabatan : .....  
 Bentuk Usaha : PT / CV / Perorangan / BUMN / BUMD\*  
 Jenis Usaha : .....  
 Alamat Perusahaan : .....

Telp. / Fax / HP : .....  
 Lokasi Sumur : .....  
 1. Jalan/Kamp. : .....  
 2. Kelurahan : .....  
 3. Kecamatan : .....  
 4. Kota : .....  
 Peruntukan Air : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Pengusahaan/Pemakaian\* Air Tanah sebanyak ..... buah untuk Sumur Bor, dengan keterangan sumur sebagai berikut :

1. Sumur ke .....
2. Sumur ke .....
3. Sumur ke .....
4. Sumur ke .....
5. Sumur ke .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
  2. Photo Copy Lunas PBB Tahun Terakhir;
  3. Photo Copy Fatwa Lokasi atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Gangguan (salah satu);
  4. Peta Situasi Lokasi Calon Titik Sumur Bor;
  5. Surat Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setempat yang diketahui oleh RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan setempat;
  6. Berita Acara Pengkajian Lapangan dari Tim Teknis;
  7. Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  8. Rekomendasi Teknis dari Gubernur melalui OPD teknis Provinsi Jawa Barat;
- Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :  
 Yth. Kepala OPD Teknis Provinsi Jawa Barat.

Keterangan :  
 \*Coret salah satu

**D. SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI MASYARAKAT SETEMPAT**

**SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI MASYARAKAT SETEMPAT  
UNTUK IZIN PENGUSAHAAN / PEMAKAIAN\* AIR TANAH**

Kami yang bertandatangan dibawah ini, warga masyarakat yang berbatasan langsung dan yang tinggal disekitar lokasi kegiatan perusahaan/pemakaian\* air tanah :

I. Yang berbatasan langsung dengan lokasi kegiatan perusahaan/pemakaian air tanah :

	Nama**	Tandatangan
a. Sebelah Barat	: .....	.....
b. Sebelah Timur	: .....	.....
c. Sebelah Utara	: .....	.....
d. Sebelah Selatan	: .....	.....

II. Yang tinggal disekitar lokasi kegiatan perusahaan/pemakaian\* air tanah :

No	Nama**	Alamat	Tandatangan

Menyatakan : **KEBERATAN / TIDAK BERKEBERATAN\***

Atas kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilaksanakan oleh :

Nama : .....  
 Nama Perusahaan : .....  
 Alamat Perusahaan : .....  
 .....

Dengan syarat pihak pelaksana kegiatan perusahaan/pemakaian\* air tanah agar memperhatikan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar terutama terhadap kelestarian air tanah.

Demikian Surat Pernyataan tidak keberatan dari masyarakat setempat ini kami buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, ..... 20...

Mengetahui:

**Ketua RW.....**

**Ketua RT.....**

.....

.....

Kecamatan .....  
**Camat,**

Kelurahan .....  
**Lurah,**

.....

.....

Keterangan :  
 \*coret salah satu  
 \*\*dilampiri Photo Copy KTP



LAMPIRAN BERITA ACARA PENGKAJIAN LAPANGAN

NOMOR :

TANGGAL :

PERTIMBANGAN DAN SARAN TIM TEKNIS PENGKAJI IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH KOTA  
TASIKMALAYA PADA .....

No.	OPD	Pertimbangan/Saran/Temuan
1	2	3

Ketua Tim

Pemohon

( \_\_\_\_\_ )  
NIP.

( \_\_\_\_\_ )

## KOP OPD TEKNIS

### BERITA ACARA PENGAWASAN PEMASANGAN SARINGAN

Pada hari ini,..... tanggal..... bulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ....jabatan.....
2. ....jabatan.....
3. ....jabatan.....
4. ....jabatan.....

Berdasarkan surat perintah..... nomor..... tanggal..... telah melaksanakan pengawasan pemasangan saringan pada sumur bor instansi / perusahaan/ perorangan:

1. Nama :.....
  - a. Alamat :.....
  - b. Lokasi sumur bor :.....
2. Sumur ke :.....
3. Data sumur bor
  - a. Kedalaman sumur :.....meter
  - b. Konstruksi sumur ( gambar terlampir )
 

Jambang	:.....inch	panjang	:.....meter
Kedudukan saringan	:1).....s/d.....m,		.....inch
	2).....s/d.....m,		.....inch
	3).....s/d.....m,		.....inch
	4).....s/d.....m,		.....inch
  - c. Pelaksana pengeboran :.....
  - d. Keterangan :.....

Pemasangan saringan tersebut diatas telah terlaksana dengan baik. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama.

Pimpinan/ Kuasa Perusahaan

Ketua Tim Pengawas

.....

.....

Anggota Pengawas

Tanda tangan

1. ....
2. ....
3. ....

- .....
- .....
- .....

G. BERITA ACARA PENGAWASAN UJI PEMOMPAAN

### KOP OPD TEKNIS

#### BERITA ACARA PENGAWASAN UJI PEMOMPAAN

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. ....jabatan.....
- 2. ....jabatan.....
- 3. ....jabatan.....
- 4. ....jabatan.....

Berdasarkan surat perintah.....nomor.....tanggal.....telah melaksanakan pengawasan uji pemompaan pada sumur bor instansi / perusahaan / perorangan:

- 1. Nama :.....
  - a. Alamat :.....
  - b. Lokasi sumur bor :.....
- 2. Sumur ke :.....
- 3. Data sumur bor
  - a. Kedalaman sumur :..... meter
  - b. Muka air statis :.....m, diatas (amt)/ bawah tanah setempat dengan hasil uji pemompaan sebagai berikut:
  - c. Muka air dinamis pada:
    - Kedudukan saringan : Q .....liter/menit.....m amt/bmt
    - Q1).....liter/menit.....m amt/bmt
    - Q2).....liter/menit.....m amt/bmt
    - Q3).....liter/menit.....m amt/bmt
  - d. Keterangan :.....

Uji Pemompaan tersebut diatas telah terlaksana dengan baik. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama.

Pimpinan/ Kuasa Perusahaan

Ketua Tim Pengawas

.....

.....

Anggota Pengawas

Tanda tangan

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

- .....
- .....
- .....

H. BERITA ACARA PENGAWASAN PEMASANGAN POMPA

**KOP OPD TEKNIS**

**BERITA ACARA PENGAWASAN PEMASANGAN POMPA**

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. ....jabatan.....
- 2. ....jabatan.....
- 3. ....jabatan.....
- 4. ....jabatan.....

Berdasarkan surat perintah..... nomor..... tanggal..... telah melaksanakan pengawasan uji pemompaan pada sumur bor instansi / perusahaan / perorangan:

- 1. Nama :.....
  - a. Alamat :.....
  - b. Lokasi sumur bor :.....
- 2. Sumur ke :.....
- 3. Data sumur bor
- 4. Data pompa
  - a. Merk :.....
  - b. Type :.....
  - c. Kapasitas :.....PK/HP
  - d. Daya hisap (R total head) :.....M
  - e. Diameter pompa :.....inch
  - f. Pompa dipasang pada kedudukan :.....m dibawah muka tanah setempat

Pemasangan pompa tersebut diatas telah terlaksana dengan baik. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama.

Pimpinan/ Kuasa Perusahaan

Ketua Tim Pengawas

.....

.....

Anggota Pengawas

Tanda tangan

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

- .....
- .....
- .....

I. BERITA ACARA PENGAWASAN PEMASANGAN METER AIR

**KOP OPD TEKNIS**

**BERITA ACARA PENGAWASAN PEMASANGAN METER AIR**

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. ....jabatan.....
- 2. ....jabatan.....
- 3. ....jabatan.....
- 4. ....jabatan.....

Berdasarkan surat perintah..... nomor..... tanggal..... telah melaksanakan pengawasan uji pemompaan pada sumur bor instansi / perusahaan / perorangan:

- 1. Nama :.....
  - a. Alamat :.....
  - b. Lokasi sumur bor :.....
- 2. Sumur ke :.....
- 3. Data meter air
  - a. Ukuran :.....
  - b. Nomor seri :.....
  - c. Merk/Type :.....
  - d. Angka meter :.....
  - e. Segel Tera : Ada / Tidak
- 4. Jarak meter air dari Titik sumur :.....m

Pemasangan meter air tersebut diatas telah terlaksana dengan baik. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama.

Pimpinan/ Kuasa Perusahaan

Ketua Tim Pengawas

.....

.....

Anggota Pengawas

Tanda tangan

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

- .....
- .....
- .....

**SURAT PERNYATAAN PEMASANGAN SARINGAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....

Menyatakan dengan ini sebenar-benarnya bahwa data teknis hasil pemasangan saringan sebagai berikut:

- 1. Kedalaman sumur :.....meter
- 2. Konstruksi sumur ( gambar terlampir )
  - Jambang :.....inch panjang :.....meter
  - Kedudukan saringan :1).....s/d.....m, .....inch
  - 2).....s/d.....m, .....inch
  - 3).....s/d.....m, .....inch
  - 4).....s/d.....m, .....inch
- 3. Pelaksana pengeboran :.....
- 4. Keterangan :.....

Demikian Surat Pernyataan inikami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila kami terbukti memberikan data yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pemohon Izin

Materai 6000

.....

K. SURAT PERNYATAAN UJI PEMOMPAAN DARI PEMOHON IZIN

**SURAT PERNYATAAN UJI PEMOMPAAN (PUMPING TEST)**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....

Menyatakan dengan ini sebenar-benarnya bahwa data teknis hasil uji pemompaan (pumping test) sebagai berikut :

1. Kedalaman sumur :..... meter
2. Muka air statis :.....m, diatas (amt)/ bawah tanah setempat dengan hasil uji pemompaan sebagai berikut:
3. Muka air dinamis pada:  
Kedudukan saringan : Q .....liter/menit.....m amt/bmt  
Q1).....liter/menit.....m amt/bmt  
Q2).....liter/menit.....m amt/bmt  
Q3).....liter/menit.....m amt/bmt
4. Keterangan :.....

Demikian Surat Pernyataan inikami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila kami terbukti memberikan data yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pemohon Izin

Materai 6000

.....

L. SURAT PERNYATAAN PEMASANGAN POMPA DARI PEMOHON IZIN

**SURAT PERNYATAAN PEMASANGAN POMPA**

---

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
.....

Menyatakan dengan ini sebenar-benarnya bahwa data teknis hasil pemasangan pompa sebagai berikut :

1. Merk : .....
2. Type : .....
3. Kapasitas : .....PK/HP
4. Daya hisap (R total head) : .....M
5. Diameter pompa : .....inch
6. Pompa dipasang pada Kedudukan : .....m dibawah muka tanah setempat

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila kami terbukti memberikan data yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pemohon Izin

Materai 6000

.....

M. SURAT PERNYATAAN PEMASANGAN SARINGAN DARI PERUSAHAAN PENGEBORAN

SURAT PERNYATAAN PEMASANGAN SARINGAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
.....

Menyatakan dengan ini sebenar-benarnya bahwa data teknis hasil pemasangan saringan sebagai berikut:

1. Kedalaman sumur :.....meter
2. Konstruksi sumur ( gambar terlampir )  
Jambang :.....inch panjang :.....meter  
Kedudukan saringan :1).....s/d.....m, .....inch  
2).....s/d.....m, .....inch  
3).....s/d.....m, .....inch  
4).....s/d.....m, .....inch
3. Pelaksana pengeboran :.....
4. Keterangan :.....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila kami terbukti memberikan data yang tidak benar serta pengeboran air tanah yang telah kami lakukan berpengaruh negatif terhadap lingkungan sekitar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Mengetahui dan Menyetujui  
Pemohon Izin,

.....

Yang membuat Pernyataan  
Materai 6000

.....

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 38 TAHUN 2010

TANGGAL : 23 Desember 2010

BENTUK PERMOHONAN IZIN PERPANJANGAN SUMUR GALI  
DAN PERMOHONAN IZIN PERPANJANGAN SUMUR BOR

A. PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN SUMUR GALI

Tasikmalaya, ..... 20....

Kepada :

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Perpanjangan  
Izin Pengusahaan / Pemakaian\*  
Air Tanah untuk Sumur Gali**

Yth. Bapak Walikota Tasikmalaya  
Melalui Kepala OPD Perizinan  
Kota Tasikmalaya  
di -

**TASIKMALAYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....

Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Bentuk Usaha : PT / CV / Perorangan / BUMN / BUMD\*  
Jenis Usaha : .....  
Alamat Perusahaan : .....

Telp. / Fax / HP : .....

Lokasi Sumur :  
a. Jalan/Kamp. : .....  
b. Kelurahan : .....  
c. Kecamatan : .....  
d. Kota : .....

Peruntukan Air : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Pengusahaan/Pemakaian\* Air Tanah sebanyak ..... buah untuk Sumur Gali, dengan keterangan sumur sebagai berikut :

1. Sumur ke .....
2. Sumur ke .....
3. Sumur ke .....
4. Sumur ke .....
5. Sumur ke .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
  2. Izin Lama atau izin perpanjangan;
  3. Photo Copy Fatwa Lokasi atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Gangguan (salah satu);
  4. Photo Copy Surat Ketetapan Pajak Daerah Pemanfaatan Air Tanah (SKPD) 3 (tiga) bulan terakhir;
  5. Peta Situasi Lokasi Titik Sumur gali;
  6. Berita Acara Pengkajian Lapangan dari Tim Teknis;
  7. Photo Copy Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  8. Rekomendasi Teknis dari Gubernur melalui OPD teknis Provinsi Jawa Barat;
- Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. Kepala OPD Teknis Provinsi Jawa Barat.

Keterangan :  
\*Coret salah satu

**B. PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN SUMUR BOR YANG DIKERJAKAN SECARA MEKANIS**

Tasikmalaya, ..... 20....

Kepada :

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Permohonan Perpanjangan  
Izin Pengusahaan / Pemakaian\*  
Air Tanah untuk Sumur Bor yang  
dikerjakan secara mekanis**

Yth. Bapak Walikota Tasikmalaya  
Melalui Kepala OPD Perizinan  
Kota Tasikmalaya  
di -

**TASIKMALAYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Pemohon Izin

Nama : .....  
Tempat/Tgl Lahir : .....  
Alamat : .....

Nama Perusahaan : .....  
Jabatan : .....  
Bentuk Usaha : PT / CV / Perorangan / BUMN / BUMD\*  
Jenis Usaha : .....  
Alamat Perusahaan : .....

Telp. / Fax / HP : .....  
Lokasi Sumur : .....  
1. Jalan/Kamp. : .....  
2. Kelurahan : .....  
3. Kecamatan : .....  
4. Kota : .....

II. Pelaksana Pengeboran

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....

Nomor dan Tanggal SIPPAT : .....  
Nama Juru Bor : .....  
Nomor kartu pengenalan Juru Bor : .....  
Sifat Pelaksanaan : .....

III. Teknik Pengeboran

Jenis Instalasi Bor : .....  
Rencana Kedalaman : .....  
Rencana penyelesaian Sumur : .....  
1. Pipa jabang : .....  
2. Pipa naik : .....  
3. Pipa saringan : .....  
Jenis dan kemampuan Pompa : submerible / centrifugal \*

Peruntukan Air : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Pengusahaan/Pemakaian\* Air Tanah sebanyak ..... buah untuk Sumur Bor, dengan keterangan sumur sebagai berikut :

1. Sumur ke .....
2. Sumur ke .....
3. Sumur ke .....
4. Sumur ke .....
5. Sumur ke .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
2. Izin Lama atau izin perpanjangan;
3. Photo Copy Fatwa Lokasi atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Gangguan (salah satu);
4. Photo Copy Surat Ketetapan Pajak Daerah Pemanfaatan Air Tanah (SKPD) 3 (tiga) bulan terakhir;
5. Peta Situasi Lokasi Titik Sumur Bor;
6. Berita Acara Pengkajian Lapangan dari Tim Teknis;
7. Photo Copy Berita Acara Pengawasan Pemasangan Saringan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
8. Photo Copy Berita Acara Pengawasan Uji Pemompaan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;

9. Photo Copy Berita Acara Pengawasan Pemasangan Pompa yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  10. Photo Copy Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
  11. Rekomendasi Teknis dari Gubernur melalui OPD teknis Provinsi Jawa Barat;
- Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :  
Yth. Kepala OPD Teknis Provinsi Jawa Barat.

Keterangan :  
\*Coret salah satu

C. PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN SUMUR BOR YANG DIKERJAKAN SECARA MANUAL

Tasikmalaya, ..... 20....

Kepada :

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : **Permohonan Perpanjangan  
 Izin Pengusahaan / Pemakaian\*  
 Air Tanah untuk Sumur Bor yang  
 dikerjakan secara manual**

Yth. Bapak Walikota Tasikmalaya  
 Melalui Kepala OPD Perizinan  
 Kota Tasikmalaya  
 di -

**TASIKMALAYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 Tempat/Tgl Lahir : .....  
 Alamat : .....

Nama Perusahaan : .....  
 Jabatan : .....  
 Bentuk Usaha : PT / CV / Perorangan / BUMN / BUMD\*  
 Jenis Usaha : .....  
 Alamat Perusahaan : .....

Telp. / Fax / HP : .....  
 Lokasi Sumur : .....  
 1. Jalan/Kamp. : .....  
 2. Kelurahan : .....  
 3. Kecamatan : .....  
 4. Kota : .....  
 Peruntukan Air : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Pengusahaan/Pemakaian\* Air Tanah sebanyak ..... buah untuk Sumur Bor, dengan keterangan sumur sebagai berikut :

1. Sumur ke .....
2. Sumur ke .....
3. Sumur ke .....
4. Sumur ke .....
5. Sumur ke .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

1. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
2. Izin Lama atau izin perpanjangan;
3. Photo Copy Fatwa Lokasi atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Gangguan (salah satu);
4. Photo Copy Surat Ketetapan Pajak Daerah Pemanfaatan Air Tanah (SKPD) 3 (tiga) bulan terakhir;
5. Peta Situasi Lokasi Titik Sumur Bor;
6. Berita Acara Pengkajian Lapangan dari Tim Teknis;
7. Photo Copy Berita Acara Pengawasan Pemasangan Meter Air yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
8. Rekomendasi Teknis dari Gubernur melalui OPD teknis Provinsi Jawa Barat;

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :  
 Yth. Kepala OPD Teknis Provinsi Jawa Barat.

Keterangan :  
 \*Coret salah satu

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR :

TANGGAL :

BENTUK IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH DAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH DAN  
BAGAN ALIR PERMOHONAN IZIN

A. BENTUK IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH SUMUR GALI

**KOP OPD PERIZINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA**

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH  
ATAS NAMA .....**

**WALIKOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap usaha pengambilan air tanah akan menimbulkan perubahan fisik lingkungan sehingga perlu dilakukan pengendalian melalui pemberian izin pemakaian air tanah yang dilakukan secara terpadu guna mewujudkan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan;
  - b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
  20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
  21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
  22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
  23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor

109);

24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118);
26. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun ..... tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

- Memperhatikan:
1. Permohonan Izin dari .....
  2. Berita Acara Pengkajian Lapangan Nomor : ..... Tanggal .....
  3. Rekomendasi Teknis dari OPD Teknis Provinsi Jawa Barat Nomor : .....

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Pemakaian Air Tanah kepada :

Nama Pemilik /Penanggung Jawab : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....

.....

Jenis Sumur : .....

Sumur Ke - : .....

Peruntukan : .....

dengan ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Kedalaman Sumur : .....
2. Diameter Pipa Jambang : .....
- Panjang Maksimum : .....
3. Diameter Pipa Isap : .....
- Panjang Maksimum : .....
4. Diameter Saringan : .....
- Kedalaman : .....
5. Daya Pompa : .....
6. Debit air tanah maksimal yang boleh diambil : .....

**KEDUA** : Air yang dipergunakan sebelum dibuang ke perairan umum harus diolah sampai ambang batas limbah cair yang diperbolehkan untuk dibuang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Pada setiap titik pengambilan air, wajib dipasang alat ukur/meter air yang spesifikasinya memenuhi petunjuk teknis serta ditera oleh Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgion Instalasi Tasikmalaya dan diletakan segel oleh Balai konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan energi Wilayah Pelayanan III di Tasikmalaya.

**KEEMPAT** : Pemanfaatan Air berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Izin diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama kondisi air tanah disekitarnya masih memungkinkan untuk dimanfaatkan sesuai dengan aspek hidrologi.
- KEENAM : Izin dapat dicabut/dibatalkan, apabila :  
a. Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;  
b. Tidak memenuhi syarat-syarat/kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemegang Izin dilarang menjual air yang diambilnya kepada pihak lain.
- KEDELAPAN : Pengawasan terhadap pengambilan air tanah atas nama pemegang Izin yang bersangkutan, dilaksanakan oleh OPD Teknis Provinsi Jawa Barat dan OPD Teknis Kota Tasikmalaya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal.....

Ditetapkan Tasikmalaya  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPALA OPD PERIZINAN  
KOTA TASIKMALAYA,

.....  
NIP.

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Wakil Walikota Tasikmalaya;
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
5. Tim Teknis Pengkaji Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Kota Tasikmalaya.

## KOP OPD PERIZINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH ATAS NAMA .....

#### WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap usaha pengambilan air tanah akan menimbulkan perubahan fisik lingkungan sehingga perlu dilakukan pengendalian melalui pemberian izin pengusahaan air tanah yang dilakukan secara terpadu guna mewujudkan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan;
  - b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 115);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118);

27. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun ..... tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

- Memperhatikan:
1. Permohonan Izin dari .....
  2. Berita Acara Pengkajian Lapangan Nomor : ..... Tanggal .....
  3. Rekomendasi Teknis dari OPD Teknis Provinsi Jawa Barat Nomor : .....

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada :

Nama Pemilik /Penanggung Jawab : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

Jenis Sumur : .....

Sumur Ke - : .....

Peruntukan : .....

dengan ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Kedalaman Sumur : .....

2. Diameter Pipa Jambang : .....

Panjang Maksimum : .....

3. Diameter Pipa Isap : .....

Panjang Maksimum : .....

4. Diameter Saringan : .....

Kedalaman : .....

5. Daya Pompa : .....

6. Debit air tanah maksimal yang boleh diambil : .....

**KEDUA** : Air yang dipergunakan sebelum dibuang ke perairan umum harus diolah sampai ambang batas limbah cair yang diperbolehkan untuk dibuang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Pada setiap titik pengambilan air, wajib dipasang alat ukur/meter air yang spesifikasinya memenuhi petunjuk teknis serta ditera oleh Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgion Instalasi Tasikmalaya dan diletakan segel oleh Balai konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan energi Wilayah Pelayanan III di Tasikmalaya.

**KEEMPAT** : Pemanfaatan Air berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Izin diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama kondisi air tanah disekitarnya masih memungkinkan untuk dimanfaatkan sesuai dengan aspek hidrologi.

**KEENAM** : Izin dapat dicabut/dibatalkan, apabila :  
c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;

d. Tidak memenuhi syarat-syarat/kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH : Pemegang Izin dilarang menjual air yang diambilnya kepada pihak lain.

KEDELAPAN : Pengawasan terhadap pengambilan air tanah atas nama pemegang Izin yang bersangkutan, dilaksanakan oleh OPD Teknis Provinsi Jawa Barat dan OPD Teknis Kota Tasikmalaya.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal.....

Ditetapkan Tasikmalaya  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPALA OPD PERIZINAN  
KOTA TASIKMALAYA,

.....  
NIP.

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Wakil Walikota Tasikmalaya;
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
5. Tim Teknis Pengkaji Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Kota Tasikmalaya.

## KOP OPD PERIZINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH ATAS NAMA .....

#### WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap usaha pengambilan air tanah akan menimbulkan perubahan fisik lingkungan sehingga perlu dilakukan pengendalian melalui pemberian izin pemakaian air tanah yang dilakukan secara terpadu guna mewujudkan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan;
  - b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 115);
26. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118);

27. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun ..... tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

- Memperhatikan:
1. Permohonan Izin dari .....
  2. Berita Acara Pengkajian Lapangan Nomor : ..... Tanggal .....
  3. Rekomendasi Teknis dari OPD Teknis Provinsi Jawa Barat Nomor : .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU :

Memberikan Izin Pemakaian Air Tanah kepada :

Nama Pemilik /Penanggung Jawab : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....

.....

Jenis Sumur : .....

Sumur Ke - : .....

Peruntukan : .....

dengan ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Kedalaman Pengeboran : .....

2. Kedalaman Konstruksi : .....

3. Diameter Pipa Jambang : .....

Panjang Maksimum : .....

4. Diameter Pipa Naik : .....

Panjang Maksimum : .....

5. Diameter Pipa Isap : .....

Panjang Maksimum : .....

6. Grouting sampai kedalaman : .....

7. Lempung Penyekat kedalaman : .....

8. Gravel Pack sampai kedalaman : .....

9. Diameter Saringan (Screen) : .....

Panjang Maksimal : .....

Kedalaman : .....

10. Daya Pompa : .....

11. Kapasitas Pompa : .....

12. Kedalaman Pompa : .....

13. Debit Air Tanah Maksimal yang : .....

boleh diambil

KEDUA : Air yang dipergunakan sebelum dibuang ke perairan umum harus diolah sampai ambang batas limbah cair yang diperbolehkan untuk dibuang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pada setiap titik pengambilan air, wajib dipasang alat ukur/meter air yang spesifikasinya memenuhi petunjuk teknis serta ditera oleh Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgion Instalasi Tasikmalaya dan diletakan segel oleh Balai konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan energi

Wilayah Pelayanan III di Tasikmalaya.

- KEEMPAT : Pemanfaatan Air berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Izin diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama kondisi air tanah disekitarnya masih memungkinkan untuk dimanfaatkan sesuai dengan aspek hidrologi.
- KEENAM : Izin dapat dicabut/dibatalkan, apabila :
- a. Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
  - b. Tidak memenuhi syarat-syarat/kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemegang Izin dilarang menjual air yang diambilnya kepada pihak lain.
- KEDELAPAN : Pengawasan terhadap pengambilan air tanah atas nama pemegang Izin yang bersangkutan, dilaksanakan oleh OPD Teknis Provinsi Jawa Barat dan OPD Teknis Kota Tasikmalaya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal.....

Ditetapkan Tasikmalaya  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPALA OPD PERIZINAN  
KOTA TASIKMALAYA,

.....  
NIP.

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Wakil Walikota Tasikmalaya;
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
5. Tim Teknis Pengkaji Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Kota Tasikmalaya.

## KOP OPD PERIZINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH ATAS NAMA .....

#### WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap usaha pengambilan air tanah akan menimbulkan perubahan fisik lingkungan sehingga perlu dilakukan pengendalian melalui pemberian izin perusahaan air tanah yang dilakukan secara terpadu guna mewujudkan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan;
  - b. bahwa pemberian izin sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118);

26. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun ..... tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

- Memperhatikan:
1. Permohonan Izin dari .....
  2. Berita Acara Pengkajian Lapangan Nomor : ..... Tanggal .....
  3. Rekomendasi Teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Nomor : .....

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Pengusahaan Air Tanah kepada :

Nama Pemilik /Penanggung Jawab : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....

.....

Jenis Sumur : .....

Sumur Ke - : .....

Peruntukan : .....

dengan ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Kedalaman Pengeboran : .....

2. Kedalaman Konstruksi : .....

3. Diameter Pipa Jambang : .....

Panjang Maksimum : .....

4. Diameter Pipa Naik : .....

Panjang Maksimum : .....

5. Diameter Pipa Isap : .....

Panjang Maksimum : .....

6. Grouting sampai kedalaman : .....

7. Lempung Penyekat kedalaman : .....

8. Gravel Pack sampai kedalaman : .....

9. Diameter Saringan (Screen) : .....

Panjang Maksimal : .....

Kedalaman : .....

10. Daya Pompa : .....

11. Kapasitas Pompa : .....

12. Kedalaman Pompa : .....

13. Debit Air Tanah Maksimal yang : .....

boleh diambil

**KEDUA** : Air yang dipergunakan sebelum dibuang ke perairan umum harus diolah sampai ambang batas limbah cair yang diperbolehkan untuk dibuang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Pada setiap titik pengambilan air, wajib dipasang alat ukur/meter air yang spesifikasinya memenuhi petunjuk teknis serta ditera oleh Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian Instalasi Tasikmalaya dan diletakan segel oleh

Balai konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan energi Wilayah Pelayanan III di Tasikmalaya.

- KEEMPAT : Pemanfaatan Air berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Izin diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama kondisi air tanah disekitarnya masih memungkinkan untuk dimanfaatkan sesuai dengan aspek hidrologi.
- KEENAM : Izin dapat dicabut/dibatalkan, apabila :
- a. Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
  - b. Tidak memenuhi syarat-syarat/kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemegang Izin dilarang menjual air yang diambilnya kepada pihak lain.
- KEDELAPAN : Pengawasan terhadap pengambilan air tanah atas nama pemegang Izin yang bersangkutan, dilaksanakan oleh OPD Teknis Provinsi Jawa Barat dan OPD Teknis Kota Tasikmalaya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal.....

Ditetapkan Tasikmalaya  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPALA OPD PERIZINAN  
KOTA TASIKMALAYA,

.....  
NIP.

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Wakil Walikota Tasikmalaya;
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
5. Tim Teknis Pengkaji Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Kota Tasikmalaya.

## KOP OPD PERIZINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas

### TENTANG

### PERPANJANGAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH ATAS NAMA .....

### WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya izin pemakaian air tanah dan kondisi air tanah disekitarnya masih memungkinkan untuk dimanfaatkan, maka izin pemakaian air tanah atas nama..... dapat diperpanjang;
- b. bahwa perpanjangan izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118);

26. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun ..... tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

- Memperhatikan:
1. Permohonan Perpanjangan Izin dari .....
  2. Berita Acara Pengkajian Lapangan Nomor : ..... Tanggal .....
  3. Rekomendasi Teknis dari OPD Teknis Provinsi Jawa Barat Nomor : .....

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memperpanjang Izin Pemakaian Air Tanah kepada :

Nama Pemilik /Penanggung Jawab : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....

.....

Jenis Sumur : .....

Sumur Ke - : .....

Peruntukan : .....

dengan ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Kedalaman Sumur : .....

2. Diameter Pipa Jambang : .....

Panjang Maksimum : .....

3. Diameter Pipa Isap : .....

Panjang Maksimum : .....

4. Diameter Saringan : .....

Kedalaman : .....

5. Daya Pompa : .....

6. Debit air tanah maksimal yang boleh diambil : .....

**KEDUA** : Air yang dipergunakan sebelum dibuang ke perairan umum harus diolah sampai ambang batas limbah cair yang diperbolehkan untuk dibuang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Pada setiap titik pengambilan air, wajib dipasang alat ukur/meter air yang spesifikasinya memenuhi petunjuk teknis serta ditera oleh Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgion Instalasi Tasikmalaya dan diletakan segel oleh Balai konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan energi Wilayah Pelayanan III di Tasikmalaya.

**KEEMPAT** : Pemanfaatan Air berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Izin diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama kondisi air tanah disekitarnya masih memungkinkan untuk dimanfaatkan sesuai dengan aspek hidrologi.

**KEENAM** : Izin dapat dicabut/dibatalkan, apabila :

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan

- hidup;  
b. Tidak memenuhi syarat-syarat/kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan.

- KETUJUH : Pemegang Izin dilarang menjual air yang diambilnya kepada pihak lain.
- KEDELAPAN : Pengawasan terhadap pengambilan air tanah atas nama pemegang Izin yang bersangkutan, dilaksanakan oleh OPD Teknis Provinsi Jawa Barat dan OPD Teknis Kota Tasikmalaya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal.....

Ditetapkan Tasikmalaya  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPALA OPD PERIZINAN  
KOTA TASIKMALAYA,

.....  
NIP.

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Wakil Walikota Tasikmalaya;
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
5. Tim Teknis Pengkaji Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Kota Tasikmalaya.

## KOP OPD PERIZINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH ATAS NAMA .....

#### WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya izin pengusahaan air tanah dan kondisi air tanah disekitarnya masih memungkinkan untuk dimanfaatkan, maka izin pemakaian air tanah atas nama..... dapat diperpanjang;
  - b. bahwa perpanjangan izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118);

26. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun ..... tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

- Memperhatikan:
1. Permohonan Perpanjangan Izin dari .....
  2. Berita Acara Pengkajian Lapangan Nomor : ..... Tanggal .....
  3. Rekomendasi Teknis dari OPD Teknis Provinsi Jawa Barat Nomor : .....

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memperpanjang Izin Pengusahaan Air Tanah kepada :

Nama Pemilik /Penanggung Jawab : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

Jenis Sumur : .....

Sumur Ke - : .....

Peruntukan : .....

dengan ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Kedalaman Sumur : .....

2. Diameter Pipa Jambang : .....

Panjang Maksimum : .....

3. Diameter Pipa Isap : .....

Panjang Maksimum : .....

4. Diameter Saringan : .....

Kedalaman : .....

5. Daya Pompa : .....

6. Debit air tanah maksimal yang boleh diambil : .....

**KEDUA** : Air yang dipergunakan sebelum dibuang ke perairan umum harus diolah sampai ambang batas limbah cair yang diperbolehkan untuk dibuang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Pada setiap titik pengambilan air, wajib dipasang alat ukur/meter air yang spesifikasinya memenuhi petunjuk teknis serta ditera oleh Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrollogian Instalasi Tasikmalaya dan diletakan segel oleh Balai konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan energi Wilayah Pelayanan III di Tasikmalaya.

**KEEMPAT** : Pemanfaatan Air berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.

**KELIMA** : Izin diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama kondisi air tanah disekitarnya masih memungkinkan untuk dimanfaatkan sesuai dengan aspek hidrologi.

**KEENAM** : Izin dapat dicabut/dibatalkan, apabila :

- a. Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- b. Tidak memenuhi syarat-syarat/kewajiban yang tercantum dalam Peraturan

Perundang-undangan.

- KETUJUH : Pemegang Izin dilarang menjual air yang diambilnya kepada pihak lain.
- KEDELAPAN : Pengawasan terhadap pengambilan air tanah atas nama pemegang Izin yang bersangkutan, dilaksanakan oleh OPD Teknis Provinsi Jawa Barat dan OPD Teknis Kota Tasikmalaya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal.....

Ditetapkan Tasikmalaya  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPALA OPD PERIZINAN  
KOTA TASIKMALAYA,

.....  
NIP.

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Wakil Walikota Tasikmalaya;
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
5. Tim Teknis Pengkaji Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Kota Tasikmalaya.

## KOP OPD PERIZINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH ATAS NAMA .....

#### WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya izin pemakaian air tanah dan kondisi air tanah disekitarnya masih memungkinkan untuk dimanfaatkan, maka izin pemakaian air tanah atas nama..... dapat diperpanjang;
- b. bahwa perpanjangan izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118);
26. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun ..... tentang Syarat dan Tata Cara

Permohonan dan Penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin  
Pengusahaan Air Tanah.

- Memperhatikan:
1. Permohonan Perpanjangan Izin dari .....
  2. Berita Acara Pengkajian Lapangan Nomor : ..... Tanggal .....
  3. Rekomendasi Teknis dari OPD Teknis Provinsi Jawa Barat Nomor : .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang Izin Pemakaian Air Tanah kepada :

Nama Pemilik /Penanggung Jawab : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....

.....

Jenis Sumur : .....

Sumur Ke - : .....

Peruntukan : .....

dengan ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Kedalaman Pengeboran : .....

2. Kedalaman Konstruksi : .....

3. Diameter Pipa Jambang : .....

Panjang Maksimum : .....

4. Diameter Pipa Naik : .....

Panjang Maksimum : .....

5. Diameter Pipa Isap : .....

Panjang Maksimum : .....

6. Grouting sampai kedalaman : .....

7. Lempung Penyekat kedalaman : .....

8. Gravel Pack sampai kedalaman : .....

9. Diameter Saringan (Screen) : .....

Panjang Maksimal : .....

Kedalaman : .....

10. Daya Pompa : .....

11. Kapasitas Pompa : .....

12. Kedalaman Pompa : .....

13. Debit Air Tanah Maksimal yang : .....

boleh diambil

KEDUA : Air yang dipergunakan sebelum dibuang ke perairan umum harus diolah sampai ambang batas limbah cair yang diperbolehkan untuk dibuang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pada setiap titik pengambilan air, wajib dipasang alat ukur/meter air yang spesifikasinya memenuhi petunjuk teknis serta ditera oleh Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolagian Instalasi Tasikmalaya dan diletakan segel oleh Balai konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan energi Wilayah Pelayanan III di Tasikmalaya.

- KEEMPAT : Pemanfaatan Air berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Izin diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama kondisi air tanah disekitarnya masih memungkinkan untuk dimanfaatkan sesuai dengan aspek hidrologi.
- KEENAM : Izin dapat dicabut/dibatalkan, apabila :  
c. Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;  
d. Tidak memenuhi syarat-syarat/kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemegang Izin dilarang menjual air yang diambilnya kepada pihak lain.
- KEDELAPAN : Pengawasan terhadap pengambilan air tanah atas nama pemegang Izin yang bersangkutan, dilaksanakan oleh OPD Teknis Provinsi Jawa Barat dan OPD Teknis Kota Tasikmalaya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal.....

Ditetapkan Tasikmalaya  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPALA OPD PERIZINAN  
KOTA TASIKMALAYA,

.....  
NIP.

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Wakil Walikota Tasikmalaya;
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
5. Tim Teknis Pengkaji Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Kota Tasikmalaya.

## KOP OPD PERIZINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH ATAS NAMA .....

#### WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya izin pengusahaan air tanah dan kondisi air tanah disekitarnya masih memungkinkan untuk dimanfaatkan, maka izin pemakaian air tanah atas nama..... dapat diperpanjang;
  - b. bahwa perpanjangan izin pengusahaanair tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118);

26. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun ..... tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

- Memperhatikan:
1. Permohonan Izin dari .....
  2. Berita Acara Pengkajian Lapangan Nomor : ..... Tanggal .....
  3. Rekomendasi Teknis dari OPD Teknis Provinsi Jawa Barat Nomor : .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU :

Memperpanjang Izin Pengusahaan Air Tanah kepada :

Nama Pemilik /Penanggung Jawab : .....

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....

.....

Jenis Sumur : .....

Sumur Ke - : .....

Peruntukan : .....

dengan ketentuan teknis sebagai berikut :

1. Kedalaman Pengeboran : .....

2. Kedalaman Konstruksi : .....

3. Diameter Pipa Jambang : .....

Panjang Maksimum : .....

4. Diameter Pipa Naik : .....

Panjang Maksimum : .....

5. Diameter Pipa Isap : .....

Panjang Maksimum : .....

6. Grouting sampai kedalaman : .....

7. Lempung Penyekat kedalaman : .....

8. Gravel Pack sampai kedalaman : .....

9. Diameter Saringan (Screen) : .....

Panjang Maksimal : .....

Kedalaman : .....

10. Daya Pompa : .....

11. Kapasitas Pompa : .....

12. Kedalaman Pompa : .....

13. Debit Air Tanah Maksimal yang : .....

boleh diambil

KEDUA : Air yang dipergunakan sebelum dibuang ke perairan umum harus diolah sampai ambang batas limbah cair yang diperbolehkan untuk dibuang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Pada setiap titik pengambilan air, wajib dipasang alat ukur/meter air yang spesifikasinya memenuhi petunjuk teknis serta ditera oleh Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgion Instalasi Tasikmalaya dan diletakan segel oleh Balai konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Pertambangan dan energi

Wilayah Pelayanan III di Tasikmalaya.

- KEEMPAT : Pemanfaatan Air berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan.
- KELIMA : Izin diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama kondisi air tanah disekitarnya masih memungkinkan untuk dimanfaatkan sesuai dengan aspek hidrologi.
- KEENAM : Izin dapat dicabut/dibatalkan, apabila :
- a. Bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
  - b. Tidak memenuhi syarat-syarat/kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemegang Izin dilarang menjual air yang diambilnya kepada pihak lain.
- KEDELAPAN : Pengawasan terhadap pengambilan air tanah atas nama pemegang Izin yang bersangkutan, dilaksanakan oleh OPD Teknis Provinsi Jawa Barat dan OPD Teknis Kota Tasikmalaya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal.....

Ditetapkan Tasikmalaya  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA


KEPALA OPD PERIZINAN  
KOTA TASIKMALAYA,

.....  
NIP.


Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Wakil Walikota Tasikmalaya;
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
5. Tim Teknis Pengkaji Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Kota Tasikmalaya.

I BAGAN ALIR PERMOHONAN IZIN SUMUR GALI



J. BAGAN ALIR PERMOHONAN IZIN SUMUR BOR



WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 38 TAHUN 2010

TANGGAL : 23 Desember 2010

PENGEMBALIAN IZIN, PERMOHONAN PENGEMBALIAN IZIN  
DAN BERITA ACARA PENUTUPAN SUMUR

A. BENTUK PENGEMBALIAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH

## KOP OPD PERIZINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :

Lampiran :

### TENTANG

### PENGEMBALIAN IZIN PEMAKAIAN AIR TANAH ATAS NAMA .....

### WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan sudah tidak dipakainya kembali sumur ..... , sehingga untuk menjaga keseimbangan, Konservasi dan melaksanakan efisiensi penggunaan air tanah, maka ..... dipandang perlu untuk mengalihfungsikan sumur ..... menjadi sumur resapan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan walikota tentang Pengembalian Izin Pemakaian Air Tanah Atas Nama.....
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
  19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
  20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
  21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
  22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
  23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);

24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118);
26. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun ..... tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

Memperhatikan : 1. Permohonan dari ..... Nomor : ..... Tanggal .....  
tentang Permohonan Pengembalian Izin Pemakaian Air Tanah;  
2. Berita Acara Penutupan Sumur Nomor : ..... Tanggal : .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Mengembalikan Izin Pemakaian Air Tanah Atas Nama: .....

KEDUA : Dengan dikeluarkannya Pengembalian Izin Pemakaian Air Tanah ini maka Perusahaan tersebut dilarang melaksanakan pemakaian air tanah pada sumur .....

KETIGA : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Tasikmalaya  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPALA OPD PERIZINAN  
KOTA TASIKMALAYA

.....  
NIP.

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Wakil Walikota Tasikmalaya;
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
5. Tim Teknis Pengkaji Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Kota Tasikmalaya.

## KOP OPD PERIZINAN

### KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor :  
Lampiran :

#### TENTANG

#### PENGEMBALIAN IZIN PENGUSAHAAN AIR TANAH ATAS NAMA .....

#### WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan sudah tidak diusahakannya kembali sumur ..... , sehingga untuk menjaga keseimbangan, Konservasi dan melaksanakan efisiensi penggunaan air tanah, maka ..... dipandang perlu untuk mengalihfungsikan sumur ..... menjadi sumur resapan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan walikota tentang Pengembalian Izin Pengusahaan Air Tanah Atas Nama.....
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  - 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
  - 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  - 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2003 tentang Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2003 Nomor 29);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 119);
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 109);
24. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 115);
25. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 118);

26. Peraturan Walikota Nomor ..... Tahun ..... tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Pemakaian Air Tanah dan Izin Pengusahaan Air Tanah.

27.

- Memperhatikan :
1. Permohonan dari ..... Nomor : ..... Tanggal ....., tentang Permohonan Pengembalian Izin Pengusahaan Air Tanah;
  2. Berita Acara Penutupan Sumur Nomor : ..... Tanggal : .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengembalikan Izin Pengusahaan Air Tanah Atas Nama : .....
- KEDUA : Dengan dikeluarkannya Pengembalian Izin Pemakaian Air Tanah ini maka Perusahaan tersebut dilarang melaksanakan pemakaian air tanah pada sumur .....
- KETIGA : Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Tasikmalaya  
pada tanggal

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPALA OPD PERIZINAN  
KOTA TASIKMALAYA

.....  
NIP.

Tembusan Yth :

1. Walikota Tasikmalaya;
2. Wakil Walikota Tasikmalaya;
3. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya;
5. Tim Teknis Pengkaji Izin Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah Kota Tasikmalaya.

C. BENTUK PERMOHONAN PENGEMBALIAN IZIN

Tasikmalaya, ..... 20....

Kepada :

Nomor :  
 Lampiran : 1 (satu) berkas  
 Perihal : **Permohonan Pengembalian  
 Izin Pengusahaan / Pemakaian\*  
 Air Tanah**

Yth. Bapak Walikota Tasikmalaya  
 Melalui Kepala OPD Perizinan  
 Kota Tasikmalaya  
 di -

**TASIKMALAYA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 Tempat/Tgl Lahir : .....  
 Alamat : .....

Nama Perusahaan : .....  
 Jabatan : .....  
 Bentuk Usaha : PT / CV / Perorangan / BUMN / BUMD\*  
 Jenis Usaha : .....  
 Alamat Perusahaan : .....

Telp. / Fax / HP : .....  
 Lokasi Sumur : .....  
 a. Jalan/Kamp. : .....  
 b. Kelurahan : .....  
 c. Kecamatan : .....  
 d. Kota : .....

Latar Belakang  
 Penutupan Sumur : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Pengembalian Izin Pengusahaan/Pemakaian\* Air Tanah sebanyak ..... buah , dengan keterangan sumur sebagai berikut :

1. Sumur ke .....
2. Sumur ke .....
3. Sumur ke .....
4. Sumur ke .....
5. Sumur ke .....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- a. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
- b. Izin lama atau izin perpanjangan; dan
- c. Photo Copy Surat Ketetapan Pajak Daerah Pemanfaatan Air Tanah (SKPD) 3 (tiga) bulan terakhir;
- d. Berita acara penutupan sumur.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai Rp.6.000,-

(.....)

Tembusan disampaikan kepada :  
 Yth. Kepala OPD Teknis Provinsi Jawa Barat.

Keterangan :  
 \*Coret salah satu

**KOP OPD TEKNIS**

**BERITA ACARA PENUTUPAN SUMUR**

Nomor : .....

Berdasarkan surat permohonan a/n ..... Tanggal .....  
Maka pada hari ini ..... Tanggal .....  
Bulan..... Tahun ....., kami yang bertanda tangan  
dibawah ini :

- 1. .... Jabatan.....
- 2. .... Jabatan .....
- 3. .... Jabatan .....
- 4. .... Jabatan .....

Berdasarkan Surat Tugas .....  
Nomor ..... tanggal ..... telah  
melaksanakan Penutupan Sumur pada :

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

Dengan data sumur sebagai berikut :

- 1. Sumur Ke : .....
- 2. Nomor dan Tanggal SIPA : .....
- 3. Kedalaman : .....
- 4. Konstruksi : .....

  - a. Jambang : Ø..... inchi .....meter
  - b. Pipa naik : Ø..... inchi .....meter
  - c. Saringan : Ø..... inchi .....meter
  - d. Kedalaman : .....meter

- 5. Pelaksana Pengeboran : .....
- 6. Keterangan temuan : .....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama.

Pimpinan / Kuasa Perusahaan

Ketua Tim Pengawas

.....  
Nama Jelas & Cap Perusahaan

.....  
NIP. ....

Anggota

1. ....

3. ....

2. ....

4. ....

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. SYARIF HIDAYAT

